



Rakornis Program Unggulan HWK 2018

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
PO ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
DAN PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA
HIMPUNAN WANITA KARYA
NOMOR : SKEP-23/DPP-HWK/X/2017
TANGGAL : 20 OKTOBER 2017

PERATURAN ORGANISASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DAN PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA HIMPUNAN WANITA KARYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penataan Administrasi Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota merupakan bagian penting dalam Tata Kelola Organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Kader, dan Masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan organisasi dan citra organisasi Himpunan Wanita Karya (HWK).
2. Keanggotaan Himpunan Wanita Karya (HWK) merupakan ikatan yang terjalin antara Masyarakat dengan Himpunan Wanita Karya (HWK) yang memenuhi kriteria dan syarat keanggotaan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Wanita Karya (HWK).
3. Syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh perorangan warga masyarakat untuk menjadi anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan Wanita Karya (HWK).

Pasal 2

1. Anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) adalah warga negara Indonesia yang berorientasi pada karya dan kekarya yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota (Stelsel Aktif).
2. Setiap anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) mempunyai hak dan kewajiban serta berhak mendapat Kartu Tanda Anggota sebagai jati diri keabsahannya menjadi Anggota HWK sesuai dengan kategori keanggotaannya seperti yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 3

Untuk menjadi Anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Organisasi ini adalah perorangan warga negara Indonesia.



**BAB III
TATA CARA MENJADI ANGGOTA**

Pasal 4

1. Untuk menjadi Anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) adalah dengan mengisi Formulir Keanggotaan yang dapat diperoleh dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (DPD I) Himpunan Wanita Karya (HWK) dan atau Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD II) Himpunan Wanita Karya (HWK) setempat sesuai dengan domisili anggota yang bersangkutan.
2. Formulir Keanggotaan harus diisi oleh yang bersangkutan rangkap 2 (dua) yaitu masing-masing untuk Arsip dan Anggota yang bersangkutan.
3. Formulir Keanggotaan terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

**BAB IV
KEHILANGAN KEANGGOTAAN**

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kehilangan keanggotaan adalah lepasnya ikatan antara perorangan dengan organisasi Himpunan Wanita Karya (HWK).

Pasal 7

Sebab-sebab kehilangan keanggotaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan Wanita Karya (HWK).

Pasal 8

Kehilangan keanggotaan atas permintaan sendiri diajukan tertulis kepada organisasi Himpunan Wanita Karya (HWK).

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan karena diberhentikan akibat kesalahan yang dilakukan, diatur sepenuhnya dalam Peraturan Organisasi Himpunan Wanita Karya (HWK) Disiplin dan Sanksi Organisasi.

**BAB V
KARTU TANDA ANGGOTA**

Pasal 10

Kartu Tanda Anggota merupakan bukti keanggotaan yang dikeluarkan oleh Himpunan Wanita Karya (HWK).

Pasal 11

1. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Karya (HWK) yang di dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (DPD I) Himpunan Wanita Karya (HWK) dan atau Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD II) Himpunan Wanita Karya (HWK).



Rakornis Program Unggulan HWK 2018

2. Kartu Tanda Anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Karya (HWK) dengan penomoran dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Karya (HWK).
3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Karya (HWK) dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Tanda Anggota sebagai bentuk inovasi dan efisiensi pengelolaan organisasi dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan akan ditentukan kemudian.

Pasal 12

Masa berlaku Kartu Tanda Anggota seumur hidup selama yang bersangkutan tidak kehilangan keanggotaannya.

Pasal 13

Spesifikasi Kartu Tanda Anggota diatur sebagai berikut Kartu Tanda Anggota berwarna Apple Green dengan Format Horizontal.

Pasal 14

1. Kartu Tanda Anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) berukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm secara digital dan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Karya (HWK).
2. Contoh format Kartu Tanda Anggota seperti yang terdapat pada Lampiran Peraturan Organisasi ini.
3. Tulisan dan Stempel pada Kartu Tanda Anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) berwarna hitam.
4. Kartu Tanda Anggota diberi Stempel dan terkena pada Pas Foto pemegang kartu dan tanda tangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Karya (HWK).
5. Pas Foto untuk Kartu Tanda Anggota berukuran 4 x 6 cm dengan menggunakan Pakaian Seragam/Bebas Rapih.

BAB VI SISTEM PENOMORAN ANGGOTA

Pasal 15

1. Sistem Penomoran Anggota terdiri dari 11 (sebelas) digit yaitu :
 - a. 2 (dua) Digit Pertama merupakan Kode Provinsi.
 - b. 2 (dua) Digit Kedua merupakan Kode Kabupaten/Kota.
 - c. 2 (dua) Digit Ketiga merupakan Kode Kecamatan.
 - d. 6 (enam) Digit Terakhir merupakan Nomor Anggota Himpunan Wanita Karya (HWK).
2. Satu orang Anggota hanya berhak mempunyai Satu Nomor Anggota dan berlaku selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota dan tidak kehilangan keanggotaannya.
3. Nomor Anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) tidak dapat dirubah ataupun ditukar.
4. Tata cara penomoran Kartu Anggota diatur dalam Petunjuk Teknis penomoran anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Karya (HWK).



BAB VII
ADMINISTRASI DAN LAPORAN KEANGGOTAAN

Pasal 17

1. Setiap wanita yang ingin menjadi Anggota HWK harus mendaftar ke daerah dimana Anggota tersebut berada, dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditetapkan (Contoh Formulir Terlampir).
2. Selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD II) memproses KTA tersebut dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari.
3. Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) dan Pimpinan Desa/Kelurahan mendaftarkan perorangan di lingkungannya yang ingin menjadi anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) ke Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD II) di wilayahnya.

Pasal 18

1. Setiap 6 (enam) bulan sekali Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD II) melaporkan data keanggotaanya kepada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (DPD I) dan seterusnya Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (DPD I) melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Karya (HWK).
2. Data keseluruhan anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) se-Indonesia disimpan dalam sistem database keanggotaan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wanita Karya (HWK) .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam keputusan/kebijakan dan atau petunjuk organisasi lainnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2017

DEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN WANITA KARYA

Ketua Umum,

Ir. Dany Soedarsono



Sekretaris Jenderal,

Enita Adyalaksmita, SH, MH



Rakornis Program Unggulan HWK 2018